



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NORNI, Tempat Lahir Sungai Kelambu, Tanggal Lahir 08-03-1972, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Sehati Rt.003/Rw.001, Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 Februari 2020 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 8 November 2008 di Sungai Kelambu dari pasangan suami isteri bernama SUAUDI dan NORNI, dan diberi nama SITI JUBAIDAH, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13102014-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama SITI JUBAIDAH diubah menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA dengan alasan bahwa nama anak Pemohon semula kurang pas dan kurang cocok dan karena anak pemohon sering diejek teman-temannya di sekolah, dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama SITI NURHALIZA KHALIFA;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula SITI JUBAIDAH diubah menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama SITI NURHALIZA KHALIFA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13102014-0047, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Oktober 2014, tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101044803720005 atas nama NORNI, lahir di Sungai Kelambu, tanggal lahir 08-03-1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101112011120001, dengan Kepala Keluarga atas nama SUAIDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-13102014-0047, atas nama SITI JUBAIDAH, lahir di Sungai Kelambu, tanggal lahir 08 November



2008, anak ke-Empat, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama SUIADI dan Ibu bernama NORNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 08/08/IV/1990 atas nama pasangan suami isteri SUAIDI dan NORNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas pada tanggal 10 April 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUAIDI pada tanggal 13 Februari 2020, yang disaksikan oleh NORNI (isteri dari SUAIDI), JAMIAT (Kepala Dusun), ERLAN (Ketua RT.03) dan diketahui oleh Kepala Desa Sijang RUSDIN S.Sos, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAADI dan saksi SUAIDI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama NORNI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang semula bernama SITI JUBAIDAH diganti menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA karena nama SITI JUBAIDAH kurang pas dan kurang cocok;
 - Bahwa selain itu, Anak Pemohon sering diejek teman-temannya di sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NORNI;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya, yang semula bernama SITI JUBAIDAH diganti menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA;
- Bahwa SITI adalah anak ke-4 (empat);
- Bahwa mengenai penggantian nama Anak pemohon tersebut, saksi tidak keberatan;
- Bahwa nama yang diganti bukan merupakan gelar suatu daerah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA karena Anak Pemohon tersebut merasa malu memiliki Nama SITI JUBAIDAH dan terus menerus minta diganti namanya, dan sebagai orang tua Pemohon merasakan nama SITI JUBAIDAH juga kurang pas dan kurang cocok, sehingga dengan ini Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula SITI JUBAIDAH diganti menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama SITI NURHALIZA KHALIFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAADI dan saksi SUAIDI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101044803720005 atas nama NORNI, lahir di Sungai Kelambu, tanggal lahir 08-03-1972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-09-2018, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101112011120001, dengan Kepala Keluarga atas nama SUAIDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-11-2012, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sehati Rt.003/Rw.001, Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101112011120001, dengan Kepala Keluarga atas nama SUAIDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-11-2012, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-13102014-0047, atas nama SITI JUBAIDAH, lahir di Sungai Kelambu, tanggal lahir 08 November 2008, anak ke-Empat, jenis kelamin Perempuan, dari Ayah bernama SUIADI dan Ibu bernama NORNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Oktober 2014, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa saat ini Anak Pemohon bernama SITI JUBAIDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 08/08/IV/1990 atas nama pasangan suami isteri SUAIDI dan NORNI,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Sbs



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas pada tanggal 10 April 1990, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAIDI telah menikah pada tanggal 07 April 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SAADI dan saksi SUAIDI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula SITI JUBAIDAH diganti menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama SITI NURHALIZA KHALIFA;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, dari nama semula SITI JUBAIDAH diganti menjadi SITI NURHALIZA KHALIFA, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama SITI NURHALIZA KHALIFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-13102014-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Oktober 2014, tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 04 Maret 2020**, oleh kami **Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Februari 2020, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah Br.
Hutagalung, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan
Pangaribuan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. | 6.000,-; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp. 10.000,-;

Jumlah

Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);